

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem keuangan, sektor perbankan memegang peranan penting sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan. (Halim et al., 2023). Di sisi lain, industri perbankan juga menghadapi risiko kredit sebagai salah satu konsekuensi dari penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Risiko tersebut dikenal sebagai *Non-Performing Loan (NPL)*, yang mencerminkan kualitas aset perbankan. Rasio *NPL* yang tinggi menunjukkan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. (Sasongko & Yusnita, 2023). Dari kondisi itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perbankan dan memiliki potensi yang mengguncang stabilitas sistem keuangan sebuah negara (Safitri & Oktavia, 2022).

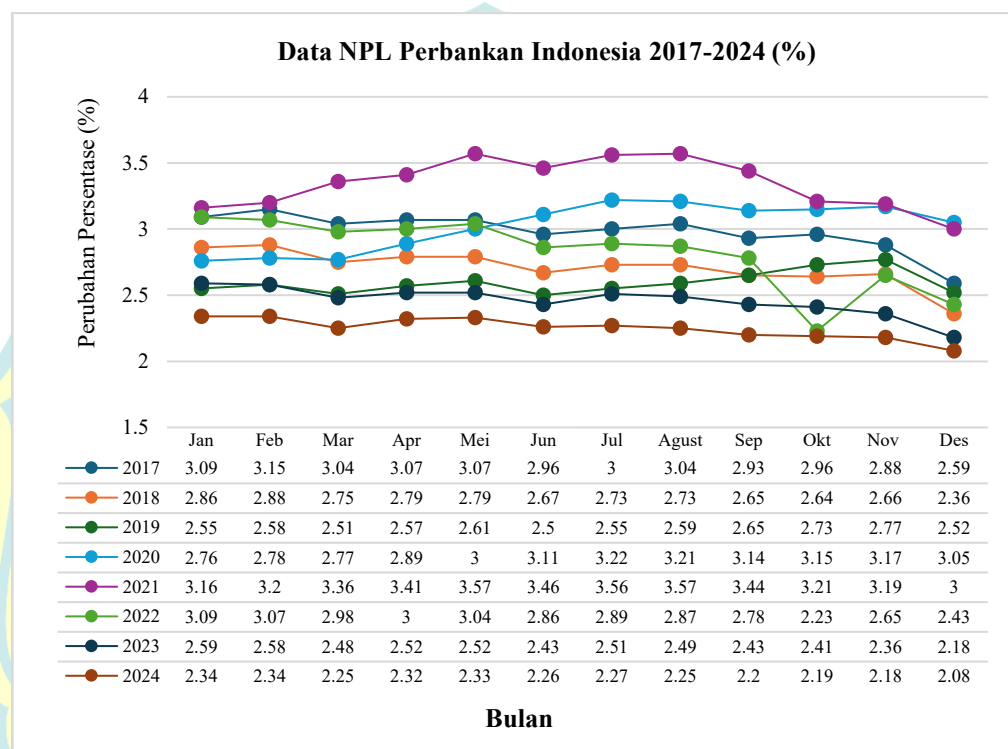
Dalam dinamika perekonomian *global*, misalnya pada krisis keuangan yang terjadi tahun 2008 silam, dimana gejolak ekonomi dapat memicu peningkatan *NPL* di berbagai negara. Berdasarkan data dari *World Bank* kenaikan *NPL* di berbagai negara seperti India yang berada pada angka 2,45

persen, Brazil 3,11 persen, Rusia 3,81 persen, Thailand 5,6 persen, Kolombia 3,93 persen, Prancis 3,24 persen, Malaysia 4,81 persen dan Indonesia sebesar 2,87 persen (World Bank, 2025). Sementara itu kenaikan *NPL* di Amerika Serikat terjadi di tahun 2009 sebesar 4,96 persen pada (World Bank, 2025) hampir mendekati batasan yang telah ditetapkan. Kenaikan *NPL* diberbagai negara tersebut, disebabkan oleh menurunnya kemampuan sektor *rill* untuk membayar kewajibannya akibat krisis ekonomi yang terjadi (Ozili, 2019).

Fenomena selanjutnya terjadi pada masa pandemi *COVID-19*, hampir semua negara menghadapi tantangan serupa dimana kondisi perekonomian melambat yang menyebabkan peningkatan kredit bermasalah pada sektor perbankan (Fakhrunnas et al., 2022; Plikas et al., 2024). Menurut laporan dari World Bank (2025) bahwa selama masa pandemi *COVID-19*, diberbagai negara berkembang rata-rata *NPL* meningkat pada kisaran 3–5 persen pada 2020. Misalnya Ukraina 43,47 persen, Irak 20,97 persen, Pakistan (9,19 persen), Rusia (8,16 persen) dan Bangladesh (7,74 persen).

Dinamika perekonomian global tersebut juga pastinya memiliki dampak ke kondisi perekonomian Indonesia terutama pada sektor perbankan yang dapat dilihat dari kondisi *NPL* yang fluktuatif secara signifikan dan berimplikasi secara langsung terhadap sektor perbankan. Penurunan pengendalian rasio *NPL* menjadi tujuan utama pengawasan perbankan karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem keuangan, misalnya regulasi makroprudensial dan kebijakan permodalan yang menjadi instrumen penting bagi otoritas moneter dan pengawas keuangan (Ozili, 2025). Melalui POJK

No. 11/POJK.03/2020 kebijakan restrukturisasi kredit diterapkan di Indonesia karena tekanan signifikan terhadap kualitas kredit diakibatkan oleh pandemi. Namun menyebabkan tingkat *NPL* tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual karena sebagian kredit diklasifikasikan ulang (OJK, 2024).



Gambar 1. 1 NPL Indonesia tahun 2017-2024

Sumber: SPI OJK & CEIC Data (2025)

Berdasarkan grafik dan gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa tingkat *NPL* perbankan Indonesia berfluktuasi secara moderat dengan kecenderungan menurun di akhir periode pengamatan. Pada periode 2017–2019, *NPL* relatif stabil di kisaran 2,5–3,1 persen, mencerminkan kondisi perbankan yang cukup terjaga sebelum terjadinya guncangan eksternal. Memasuki tahun 2020–2021, *NPL* mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai titik relatif

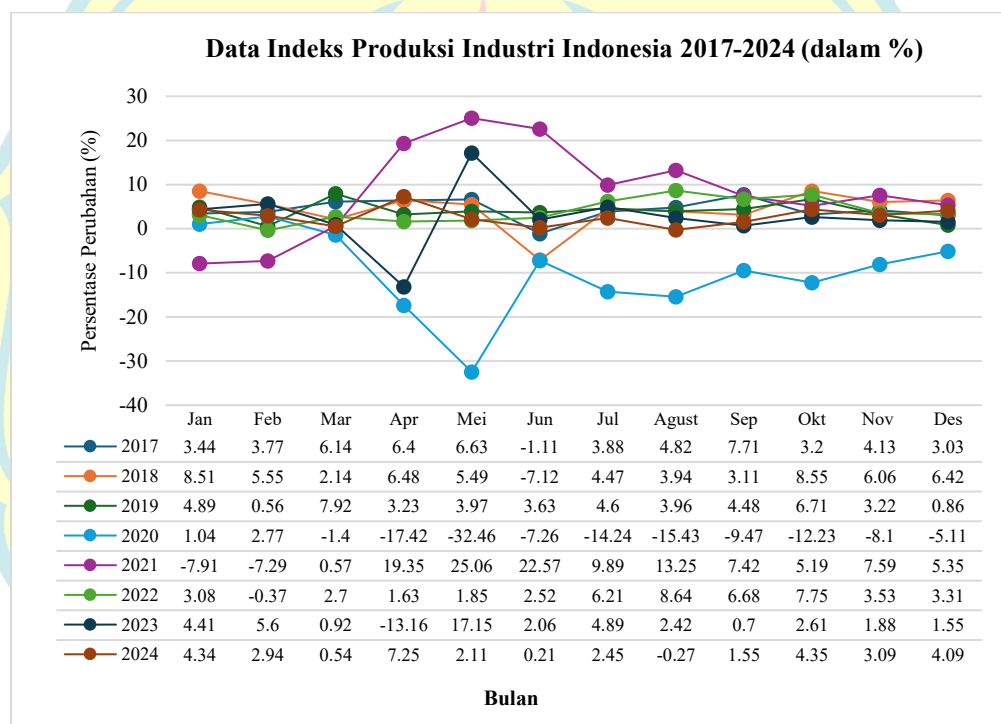
tinggi sebesar 3,57 persen di beberapa bulan seperti Mei dan Agustus 2021, dan kembali menurun pada akhir tahun 2021 (CEICdata, 2024). Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi *COVID-19* terhadap kemampuan bayar debitur. Pada 2022 hingga 2024, *NPL* menunjukkan tren penurunan yang konsisten hingga berada pada level yang lebih rendah yaitu 2,08 persen per Desember 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang atau negara yang memiliki karakteristik ekonomi relatif setara di kawasan *ASEAN*, kondisi rasio *NPL* perbankan Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompetitif dan tetap perlu diwaspadai. Berdasarkan CEICData dalam periode 2023-2024, rasio *NPL* perbankan Indonesia berada di kisaran 2,5-3,5 persen, relatif sejalan dengan Thailand. Bergeser ke Malaysia yang mencatat *NPL* sekitar 1,4-1,6 persen dan Brunei Darussalam pada kisaran 1,8–2,5 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun rasio *NPL* Indonesia masih berada dalam batas aman, tingkat *NPL* relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang yang ekonominya setara.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan apabila dilihat pada tingkat sektoral, karena besarnya rasio *NPL* di Indonesia tidak terjadi secara merata pada seluruh jenis kredit. Data dari OJK dan databoks menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu memiliki kontribusi *NPL* yang relatif lebih tinggi, pada periode pascapandemi 2023-2025, sektor perikanan menyumbang rasio terbesar yaitu 5,3 persen, disusul sektor UMKM sebesar 4,36 persen, Konstruksi 3,62 persen dan industri pengolahan 3,26 persen. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa meskipun secara agregat rasio *NPL* nasional berada dalam batas aman, terdapat kerentanan struktural pada sektor-sektor tertentu yang sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter.

Rasio *NPL* pada sektor yang sensitif terhadap aktivitas ekonomi mengindikasikan bahwa kondisi makroekonomi memengaruhi kualitas kredit perbankan. Salah satu indikator sektor *riil* yang digunakan adalah Indeks Produksi Industri (IPI). (Ariyani et al., 2024).



Gambar 1. 2 IPI Indonesia tahun 2017-2024

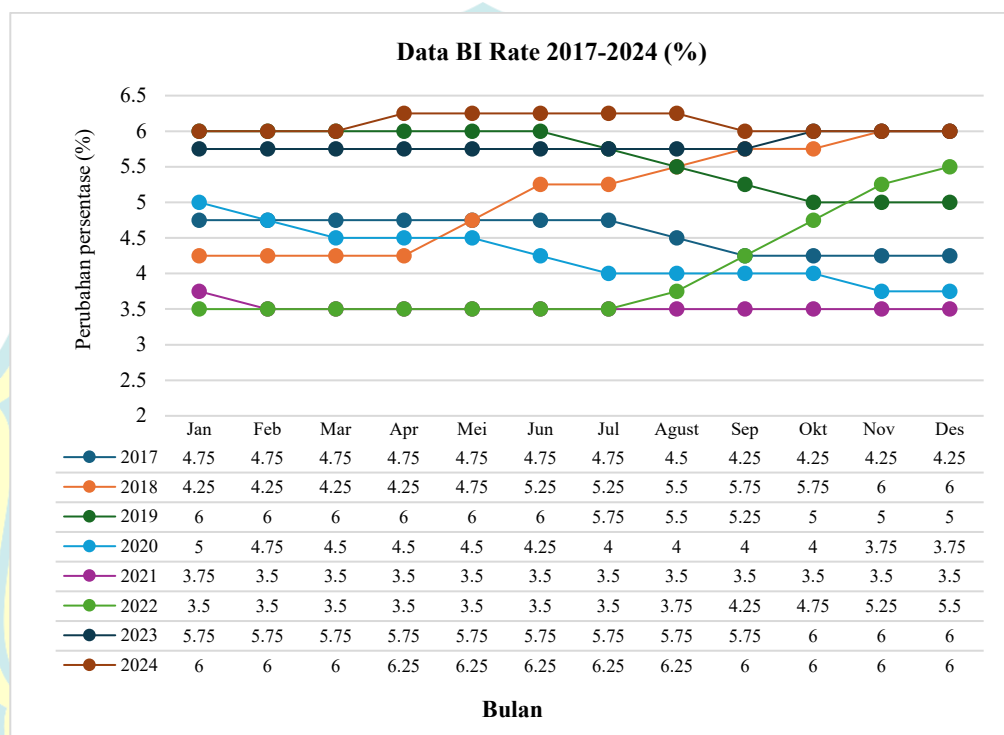
Sumber: CEIC Data (data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan grafik dan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa kinerja sektor industri mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada periode 2020–2021. Pada tahun-tahun sebelum pandemi, pergerakan IPI cenderung stabil dan berada pada zona pertumbuhan positif, mencerminkan aktivitas industri yang

relatif normal. Namun, memasuki tahun 2020 hingga awal 2021, IPI mengalami kontraksi tajam mencapai pertumbuhan negatif dua digit pada beberapa bulan dan mencapai posisi terendah pada Mei 2020 sebesar -32,46 persen (CEICdata, 2024). Penurunan ini merupakan anomali yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19*, yang memicu pembatasan aktivitas ekonomi, mengganggu rantai pasok, penurunan permintaan, serta berhentinya sementara kegiatan produksi di berbagai sektor industri. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan dunia usaha dan tenaga kerja, sehingga kemampuan para debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya menjadi menurun. Hal tersebut tercermin pada data *NPL* dengan periode yang sama dan mengalami peningkatan serta mencapai level tertinggi pada Mei tahun 2021. Menunjukkan bahwa ketika sektor *riil* melemah yang tercermin dalam penurunan IPI berkontribusi terhadap memburuknya kualitas kredit perbankan.

Secara teoritis, peningkatan IPI seharusnya diikuti oleh penurunan *NPL* karena membaiknya kinerja usaha dan kemampuan bayar debitur melalui arus kas perusahaan. Namun, berdasarkan data lapangan CEICdata (2024) yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 dan 1.2 pada periode pascapandemi 2022-2023 penurunan IPI tidak selalu diikuti oleh peningkatan *NPL*, bahkan keduanya sempat menurun secara bersamaan dimana hal tersebut bertentangan dengan teori yang ada. Kondisi tersebut dapat dijelaskan karena adanya jeda waktu (*time lag*) antara pemulihan sektor *riil* dan perbaikan kualitas kredit, serta pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi yang menahan realisasi *NPL* dan baru tercermin setelah kebijakan tersebut dinormalisasi.

Selain IPI, kebijakan moneter Bank Indonesia melalui suku bunga acuan (*BI-Rate*) turut memengaruhi dinamika risiko kredit perbankan (Saputro et al., 2019). Dimana kebijakan *BI Rate* bisa mempengaruhi biaya pinjaman dana antarbank dan biaya kredit para debitur.



Gambar 1. 3 *BI Rate* 2017-2024

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (data diolah penulis, 2025)

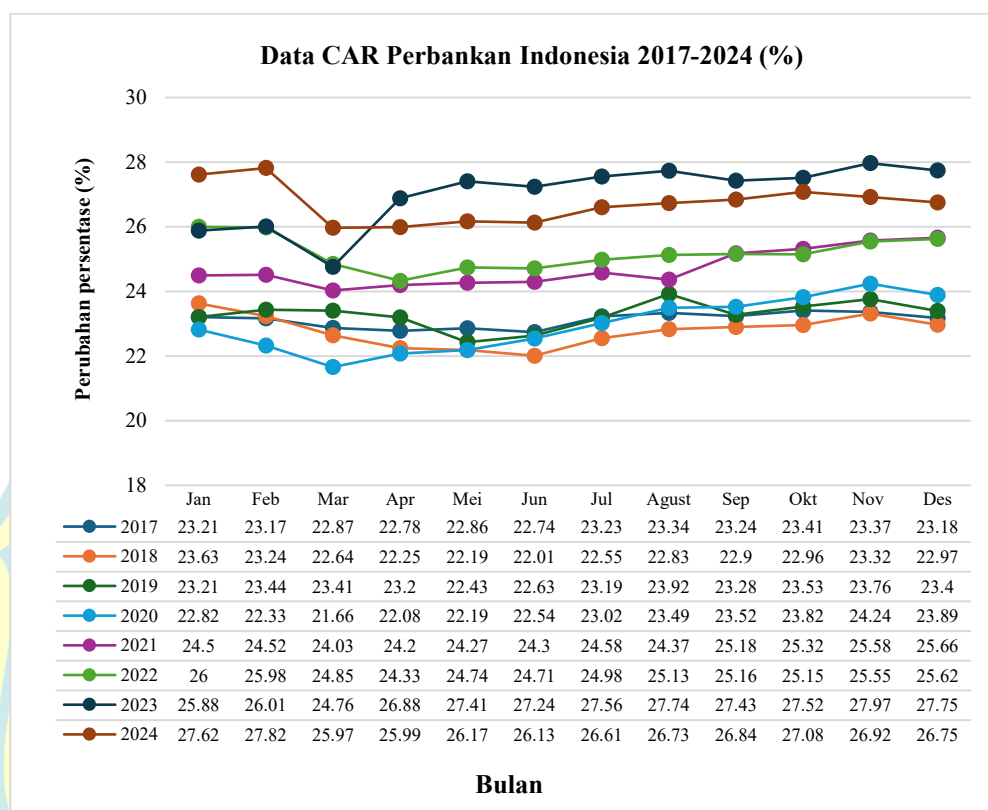
Berdasarkan grafik dan gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa pergerakan *BI Rate* cenderung fluktuatif mengikuti dinamika kebijakan moneter, sementara pada data *NPL* menunjukkan pola yang relatif stabil dengan peningkatan pada periode tertentu, terutama saat tekanan ekonomi meningkat. Pada periode 2020–2021, *BI Rate* mengalami penurunan signifikan sebagai respons kebijakan moneter ekspansif untuk menahan dampak pandemi *COVID-19* (BPS, 2025). Namun pada saat yang sama *NPL* justru meningkat hingga

mencapai puncaknya pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *BI Rate* diturunkan untuk meringankan beban debitur melalui suku bunga pinjaman, kemampuan bayar tetap tertekan akibat penurunan pendapatan dan aktivitas ekonomi, sehingga risiko kredit tetap meningkat. Selanjutnya pada periode 2022–2024 *BI Rate* kembali dinaikkan seiring normalisasi dari kebijakan moneter, sementara itu *NPL* justru menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan perbaikan kualitas kredit dan efektivitas dari kebijakan restrukturisasi kredit.

Secara teori, kenaikan *BI Rate* cenderung akan meningkatkan *NPL* karena bisa mempengaruhi kenaikan suku bunga pinjaman dan beban bunga yang ditanggung debitur akan meningkat, begitu sebaliknya ketika penurunan *BI Rate*. Namun, data lapangan yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 dan 1.3 pada periode penelitian tepatnya 2023-2024 menunjukkan bahwa hubungan *BI Rate* dan *NPL* tidak selalu searah dengan teori. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh *BI Rate* terhadap *NPL* tidak bersifat secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan restrukturisasi kredit, kondisi sektor riil, serta adanya jeda waktu (*time lag*) dalam penyesuaian suku bunga pinjaman pada perbankan.

Selain faktor makroekonomi, kondisi permodalan sebagai faktor internal perbankan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perbankan, khususnya terhadap kualitas kredit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian dari aset

produktif sekaligus menjadi salah satu indikator utama tingkat kesehatan bank (Sukmadewi, 2020).



Gambar 1. 4 CAR Perbankan Indonesia 2017-2024

Sumber: CEIC Data & OJK (data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan grafik dan gambar 1.4 diatas, terlihat bahwa *CAR* secara umum berada pada level yang relatif tinggi dan stabil, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat setelah tahun 2020 (CEICdata, 2025). Pada masa pandemi *COVID-19*, meskipun risiko kredit dan *NPL* meningkat, *CAR* justru tetap terjaga dan cenderung naik, yang mencerminkan kuatnya permodalan perbankan Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan regulator yang mendorong penguatan modal, pembatasan pembagian dividen, serta penerapan kebijakan kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dengan *CAR* yang tinggi,

bank memiliki *buffer* modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian akibat peningkatan *NPL*, sehingga stabilitas sistem perbankan tetap terjaga meskipun kualitas kredit sempat memburuk.

Secara teoritis, *CAR* yang tinggi diharapkan mampu menekan *NPL* karena bank memiliki kapasitas permodalan yang lebih kuat untuk mengelola risiko kredit secara lebih selektif. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa peningkatan *CAR* tidak selalu diikuti oleh penurunan *NPL* secara langsung seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 dan 1.2 pada akhir periode 2024. Hal ini disebabkan karena *CAR* lebih bersifat sebagai instrumen penyangga risiko (*buffer*) daripada faktor pencegah munculnya kredit bermasalah. Selain itu, adanya kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi regulasi selama pandemi dapat menahan lonjakan *NPL*, sehingga hubungan antara *CAR* dan *NPL* di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan teori.

Penelitian ini berangkat dari fenomena dan permasalahan yang telah di paparkan penulis di atas. Fenomena dan permasalahan tersebut diperkuat oleh berbagai penelitian sebelumnya dimana menunjukkan temuan yang beragam mengenai faktor yang memengaruhi *NPL*. Beberapa studi seperti Melani et al., (2022) dan Fakhrunnas et al., (2022) menemukan perbedaan hasil terkait pengaruh *CAR* dan variabel makroekonomi seperti suku bunga *BI Rate* terhadap *NPL* pada periode sebelum dan selama pandemi. Sementara itu, penelitian lain seperti Lestari et al., (2025) menghasilkan *CAR* dan *BI Rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap *NPL*, namun pertumbuhan ekonomi tidak, serta belum mempertimbangkan variabel IPI sebagai proksi

pertumbuhan ekonomi *riil*. Perbedaan hasil ini memperlihatkan adanya inkonsistensi empiris yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan variabel IPI sebagai proksi pertumbuhan ekonomi *riil* yang lebih representatif terhadap aktivitas produksi industri (Sümer, 2025).

Dari berbagai hasil penelitian tersebut, muncul sebuah kesenjangan penelitian baik secara teoritis maupun metodologis. Secara teoritis, belum terdapat kesepakatan yang jelas mengenai bagaimana kondisi makroekonomi dan indikator permodalan perbankan secara bersamaan memengaruhi *NPL*. Sementara secara metodologis, sebagian besar penelitian terdahulu memiliki keterbatasan periode pengamatan yang belum mencakup dinamika ekonomi pascapandemi, serta belum mengintegrasikan indikator IPI dalam model empirisnya. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengisi ruang atau celah tersebut melalui pengamatan periode 2017–2024 yang merepresentasikan kondisi pra-pandemi, pandemi, dan pascapandemi, sehingga diharapkan bisa memberikan sebuah gambaran mengenai *NPL* secara lebih komprehensif.

Kajian mengenai *Non-Performing Loan (NPL)* memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan efektivitas kebijakan di sektor perbankan. Urgensi tersebut semakin meningkat setelah pemerintah dan otoritas keuangan menetapkan kebijakan penyaluran likuiditas sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat intermediasi perbankan, terdapat potensi peningkatan risiko kredit apabila tidak didukung oleh kondisi makroekonomi dan fundamental perbankan yang memadai. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis apakah Indeks Produksi Industri (IPI), *BI Rate*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memiliki peran dalam menjaga kualitas kredit di tengah kebijakan tersebut.

Urgensi penelitian ini juga dapat dilihat dari implikasinya terhadap penyusunan kebijakan ekonomi. Dari perspektif makroekonomi, *Non-Performing Loan (NPL)* menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan sektor perbankan serta efektivitas fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional (Ofria & Mucciardi, 2022). Peningkatan rasio *NPL* dapat memperbesar risiko pada sistem perbankan dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Arhinful et al., 2025; Giammanco et al., 2023). Selain itu, tingginya *NPL* dapat menekan profitabilitas, solvabilitas, dan kecukupan modal bank sehingga mengurangi kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit produktif. Kondisi tersebut juga dapat menghambat efektivitas kebijakan moneter maupun fiskal yang diterapkan pemerintah (Atichasari et al., 2023). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan kebijakan makroprudensial yang lebih responsif, seperti penerapan *countercyclical capital buffer*, kebijakan restrukturisasi kredit, serta penguatan *early warning system* untuk memitigasi peningkatan risiko kredit di masa mendatang.

Kedua, dari perspektif mikroprudensial, penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan pengelolaan risiko kredit serta menjaga kualitas aset perbankan. Hasil empiris mengenai pengaruh *BI Rate*, *CAR*, dan *NPL*

dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan internal bank, seperti penyesuaian suku bunga kredit sesuai tingkat risiko, pembentukan *loan loss provision* yang mempertimbangkan siklus ekonomi, serta evaluasi kecukupan modal agar selaras dengan profil risiko portofolio kredit. Penerapan kebijakan tersebut mendukung implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana diatur dalam Basel Accord II dan Basel Accord III, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Ketiga, hasil penelitian mengenai hubungan antara IPI, *BI Rate*, *CAR*, dan *NPL* diharapkan dapat menjadi referensi bagi industri perbankan dalam mengevaluasi pengelolaan risiko kredit. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam menekan potensi terjadinya kredit bermasalah. Secara tidak langsung, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya debitur, melalui terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat, stabil, dan inklusif (Wahyuni, 2023). Dimana manfaat ini dengan mendorong terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat dan inklusif. Menurut Atichasari et al., (2023) apabila risiko kredit bermasalah ini dapat ditekan, maka kondisi bunga kredit dapat lebih stabil dan akses ke pembiayaan lebih terjamin. Selanjutnya *NPL* merupakan indikator utama bagi investor dalam menilai kualitas aset dan profil risiko bank karena bagi investor *NPL* merupakan cerminan langsung dari kesehatan keuangan dan prospek keuntungan masa depan dari sebuah bank.

Keempat, dari aspek akademik dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *NPL* di Indonesia melalui penggunaan IPI sebagai proksi pertumbuhan ekonomi riil, yang masih relatif jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model empiris dalam menganalisis determinan risiko kredit perbankan sekaligus menambah bukti empiris yang sesuai dengan kondisi pascapandemi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi regulator maupun pelaku industri dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan penjabaran fenomena, permasalahan, kesenjangan penelitian dan urgensi yang telah penulis paparkan diatas, muncul sebuah pertanyaan ilmiah mengenai bagaimana pengaruh dari ketiga faktor tersebut berupa Indeks Produksi Industri (IPI), *BI Rate*, dan *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) terhadap *Non Performing Loan* (*NPL*) pada industri perbankan di Indonesia di periode 2017-2024. Pertanyaan tersebut akan menjadi dasar perumusan masalah yang akan diteliti lebih dalam lagi. Dengan demikian, penulis mengangkat fenomena dan kesenjangan tersebut menjadi sebuah penelitian yang memiliki judul **“Pengaruh Indeks Produksi Industri, Suku Bunga *Bi Rate* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Industri Perbankan di Indonesia tahun 2017-2024”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang meliputi:

1. Apakah Indeks Produksi Industri (IPI) berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024?
2. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024.
2. Menganalisis pengaruh *BI Rate* terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024.
3. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Non-Performing Loan (NPL)* pada industri perbankan di Indonesia tahun 2017–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perbankan dan keuangan, melalui bukti empiris tentang faktor yang memengaruhi *Non-Performing Loan (NPL)* perbankan Indonesia. Kemudian hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara variabel makroekonomi yang diwakili oleh Indeks Produksi Industri (IPI) dan *BI Rate* dengan faktor internal perbankan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat dan memperbarui teori-teori yang memiliki kaitan dengan manajemen risiko kredit dan stabilitas sistem keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perbankan dan lembaga keuangan

Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki strategi pengelolaan risiko dan penentuan kebijakan internal, seperti penyesuaian tingkat suku bunga kredit yang proporsional terhadap risiko, peningkatan efisiensi penggunaan modal (*CAR*), dan penerapan kebijakan pencadangan kerugian kredit (*loan loss provision*) yang sejalan dengan siklus ekonomi. Melalui pemahaman dan analisis terhadap faktor-faktor penentu *NPL*, perbankan dapat meningkatkan ketahanan keuangan dan menjaga stabilitas operasional secara berkelanjutan.

b. Bagi otoritas moneter dan lembaga pengawas

Bagi BI dan OJK, penelitian ini menjadi masukan empiris untuk merumuskan kebijakan makroprudensial agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Temuan penelitian dapat mendukung kebijakan seperti penetapan *countercyclical capital buffer*, penguatan manajemen risiko kredit, dan kebijakan restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam memperkuat mekanisme *early warning system* terhadap potensi peningkatan risiko kredit di masa mendatang.

c. Bagi masyarakat dan pelaku ekonomi

Bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, manfaat penelitian ini bersifat tidak langsung, melalui peningkatan stabilitas sistem perbankan berdampak pada akses pembiayaan yang lebih inklusif dan suku bunga kredit lebih stabil. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya sistem keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

d. Bagi akademisi dan peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan bahan sebagai referensi empiris dalam mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif di kemudian hari dengan menambahkan cakupan variabel atau memperluas periode analisis, sehingga dapat memperdalam pemahaman mengenai determinan *NPL* di Indonesia.